

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM PENANAMAN MODAL DI
KOTA PADANG**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Andalas

Oleh :

RIAN ANATA PRAJA

06 140 259

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM BISNIS



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG, 2011

No. Reg. 442/ PK II/ 10/ 2011

PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KOTA PADANG

(RIAN ANATA PRAJA; BP : 06140259 ;Fakultas Hukum Universitas Andalas,
64 Halaman, Tahun 2011)

ABSTRAK

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional serta perekonomian daerah. Untuk mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik investor domestik maupun asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, dengan membuat kebijakan melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanaman modal. Fasilitas tersebut berupa pemberian insentif dan kemudahan-kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya. sebagaimana yang telah diatur oleh Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pemberiann insentif dan kemudahan tersebut tidak saja oleh pemerintah pusat namun juga di lakukan oleh pemerintah daerah hal ini berdasarkan pasal 167 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP No. 45 Tahun 2008 Maka dari itu penulis akan meneliti pemberian insentif dan kemudahan yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009, untuk mengetahui lebih lanjut tentang perda ini maka penulis akan mengambil perumusan masalah sebagai berikut: Apa saja bentuk dan kriteria fasilitas penanaman modal yang dapat diperoleh oleh penanam modal di Kota Padang dan Bagaimana pemberian fasilitas penanaman modal di Kota Padang serta kelemahan - kelemahan dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Padang. Untuk menjawab permasalahan tersebut dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di kota padang masih belum maksimal, hal ini terbukti dengan perkembangan jumlah penanaman modal di Kota Padang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, dimana dari beberapa perencanaan penanaman modal di Kota Padang hanya sedikit yang dapat direalisasikan, sementara Kota Padang memiliki potensi dan peluang investasi yang baik untuk dikelola. Faktor lainnya adalah masih lemahnya peraturan hukum untuk menjamin kepastian hak investor dan masih lemahnya peranan pemerintah dalam pemberian pelayanan dalam hal perizinan dan non perizinan serta pemberian informasi potensi dan peluang penanaman modal di Kota Padang. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Padang. Penelitian ini menyarankan pemerintah harus melakukan peningkatan dan reformasi di bidang investasi untuk terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing dan tercapainya pembangunan ekonomi di daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dituangkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan di dorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Dari tujuan pembentukan Negara Indonesia tersebut terkandung cita – cita mulia yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Sunaryo Waluyo:

Idaman masyarakat yang adil dan makmur dalam kehidupan berbangsa Indonesia merupakan masalah pokok sepanjang sejarah. Berkaitan dengan hal itu, adil dan makmur merupakan dua pasangan yang tidak terlepas dalam falsafah masyarakat dan merupakan tujuan hidupnya. Adil merupakan tekanan utama dan selalu disebutkan di depan kata, sementara makmur merupakan suatu penegasan dan prioritas yang perlu didahulukan.²

Agar cita – cita luhur itu dapat diwujudkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan di bidang investasi, karena secara ekonomi penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi, sehingga investasi pada hakekatnya

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Amandemen Keempat), Bagian pembukaan alinea 3 dan 4.

² Dhaniswara K. Hardjono, *Hukum Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 2, sebagaimana dikutip dari Sunaryo Waluyo, *Prospek Adil Makmur, Sasaran, GNP Perkapita 5000 dollar*, Pusat Pengembangan Agribisnis, 1979, hlm. 19.

langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi.³ Setiap penanaman modal akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, karena penanaman modal akan mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan.⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu system perekonomian yang berdaya saing.⁵

Pemerintah telah membuat payung hukum regulasi di bidang penanaman modal diantaranya adalah Undang – Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang – Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang – Undang No. 6 Tahun 1968 Jo. Undang – Undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang –Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Upaya untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU Penanaman modal Pasal 4 ayat 2 yaitu:

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap mementingkan kepentingan nasional.
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya

³ Nasrianti, *Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Perizinan Penanaman Modal Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Tesis Universitas Sumatera Utara, 2008, hlm. 1, sebagaimana dikutip dari Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, 1997, Jakarta, hlm. 132.

⁴ Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2009, hal. 31

⁵ Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007, paragraph 2.

kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usah mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Untuk melaksanakan kebijakan penanaman modal, pemerintah harus melakukan koordinasi antar instansi pemerintah, hal ini tercantum dalam Paragraf 5 penjelasan umum Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa:

...memerintahkan agar pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dengan bank indonesia, dan antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah. koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama – sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun pemerintah, harus lebih dibedakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing.

Berdasarkan penjelasan umum Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tersebut, memberikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan koordinasi antar instansi pemerintahan, baik Pemerintah dengan Bank Indonesia maupun antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Untuk mempercepat proses pembangunan melalui penanaman modal tersebut, pemerintah telah melakukan langkah – langkah untuk menarik investor domestik maupun asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, dengan membuat kebijakan melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanam modal. Fasilitas tersebut berupa pemberian insentif (dukungan dari pemerintah kepada penanam modal) dan kemudahan – kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya. Bentuk –

bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah berupa kemudahan di bidang perizinan, perpajakan dan pungutan lainnya, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Dalam bentuk upaya pelaksanaan koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah terhadap pemberian fasilitas yang diberikan terhadap penanam modal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan penanaman modal di daerah, sebagai dasar pelaksanaannya di daerah untuk membuat suatu regulasi hukum dalam rangka meningkatkan penanaman modal di daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa daerah diberikan kewenangan untuk membuat suatu regulasi hukum dalam rangka menarik investor untuk meningkatkan penanaman modal di daerah. Sebagaimana yang dijelaskan juga di dalam Pasal 176 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/ atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan.”

Atas kewenangan pasal 176 tersebut, Pemerintah Daerah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2009 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Dalam Pasal 3 butir 1 (satu) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009. Disebutkan bahwa pemberian insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah. Dan pada pasal 3 ayat 2 (dua)juga menjelaskan tentang kemudahan yang berbentuk fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana, pemberian bantuan teknis, fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi.

Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal dan percepatan pemberian izin. Namun hal ini diberikan berdasarkan dua kriteria yaitu nilai investasi dan jumlah tenaga kerja yang diserap, sebagaimana disebutkan pada pasal 4 butir 1 (satu) dan 2 (dua).

Insentif dan kemudahan yang diberikan bagi penanam modal atas kegiatan penanaman modalnya di Kota Padang dan kriterianya berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2009 mengacu kepada PP No. 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah UU dan No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dimana Perda Kota Padang No. 11 Tahun 2009 ini memiliki peranan penting dalam mempengaruhi daya tarik penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Kota Padang. Namun demikian, untuk mengetahui efektifitas pemberian insentif dan kemudahan bagi penanam modal maka perlu dilihat bagaimana pelaksanaannya. dan ini juga menyangkut terhadap pemenuhan terhadap hak penanam modal mengenai kepastian hak, hukum dan perlindungan; hak informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; hak pelayanan; dan hak untuk mendapatkan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijamin oleh Negara dalam Pasal 14 UU Penanaman Modal.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KOTA PADANG.”**

B. Perumusan Masalah

1. Apa saja bentuk dan kriteria insentif serta kemudahan penanaman modal yang dapat diperoleh oleh penanam modal di Kota Padang?

2. Bagaimana pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Kota Padang?
3. Apa saja kendala – kendala dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk dan kriteria insentif serta kemudahan penanaman modal yang dapat diperoleh oleh penanam modal di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Kota Padang.
3. Untuk mengidentifikasi kendala – kendala yang didapat dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Padang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian Bentuk dan Kriteria Insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Kota Padang masih minim, karena hanya memberikan dua kriteria yaitu, berdasarkan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja lokal yang diserap, hal ini mempengaruhi minat para investor untuk menanamkan modalnya di kota Padang, sehingga tujuan dari pemberian insentif dan kemudahan yang untuk meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di kota Padang belum tercapai secara maksimal. Hal ini terbukti dengan perkembangan jumlah penanaman modal di Kota Padang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, dimana dari beberapa perencanaan penanaman modal di Kota Padang hanya sedikit yang dapat direalisasikan, sementara Kota Padang memiliki potensi dan peluang investasi yang baik untuk dikelola.
2. Dalam pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan diberikan oleh perangkat daerah kota bagian penanaman modal dalam hal ini Kantor Penanaman Modal Kota Padang yang diberikan berdasarkan penggolongan kelas kriteria pemberian insentif dan kemudahan, yang di keluarkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang sesuai dengan permohonan yang diajukan, dan Kantor Penanaman Modal Kota Padang melakukan pembinaan, evaluasi serta pengawasan terhadap penanam modal yang memperoleh insentif dan kemudahan guna menciptakan iklim kegiatan penanaman modal yang kondusif.

3. Dalam hal pemberian pelayanan dan perizinan, serta non perizinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Kantor Penanaman Modal belum berjalan secara maksimal. Hal ini terjadi karena masih lambatnya pelayanan dan perizinan dalam pemberian insentif dan kemudahan bagi penanam modal di Kota Padang. Dikarenakan masih belum dilaksanakannya PTSP PDKPM. Karena pelayanan perizinan penanaman modal di Padang saat ini masih menyebar di beberapa SKPD. Hal ini dapat mempersulit penanam modal di Kota Padang dalam memperoleh kemudahan pelayanan dan mendapatkan informasi mengenai penanaman modal di kota Padang hal ini tidak memenuhi hak yang di berikan oleh UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal kepada Penanam Modal untuk mendapatkan kemudahan dalam hak pelayanan dan informasi, begitu juga dengan salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh pasal 3 ayat (2) huruf e Perda Nomor 11 Tahun 2009, yaitu percepatan dalam pemberian izin tidak terpenuhi mengingat rumitnya proses perizinan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Amirudin dan Asidikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2004.

Budi Untung, Hendrik, *Hukum Investasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Ilmar, Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007.

K. Harjono, Dhaniswara, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada, 2007.

Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Sihombing, Jonker, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Alumni, 2009.

Sutrisno, Budi dan, Salim H.S., *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67)

Indonesia, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

Indonesia, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4737).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 11)

Indonesia, Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2010 Nomor 10)

C. Skripsi atau Tesis

Nasrianti, Tesis: *Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Perizinan Penanaman Modal Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

D. Website

1. olastampubolon.wordpress.com/2010/01/31/undang-undang-penanaman-modal-dalam-iklim-investasi-di-kota-padang/#respond
2. www.bkpm.go.id/
3. www.kpm.padang.go.id/index.php?option=com_content&view...